

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum. Hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan sanksi terhadap setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam sistem hukum Indonesia adalah perjudian.

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang telah lama berkembang dan menjadi persoalan serius dalam kehidupan sosial. Praktik perjudian bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Perjudian dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak moral individu, merusak tatanan kehidupan keluarga, menimbulkan keresahan sosial, serta mendorong lahirnya berbagai tindak pidana lain seperti pencurian, penipuan, penggelapan, hingga tindakan kekerasan.²

Secara umum, perjudian dilakukan dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang atau barang berharga pada suatu permainan atau kejadian yang hasilnya sangat bergantung pada faktor keberuntungan. Motivasi utama pelaku perjudian adalah keinginan memperoleh keuntungan secara cepat tanpa melalui proses kerja yang sah dan produktif. Keinginan untuk memperoleh hasil secara instan inilah yang mendorong sebagian masyarakat terlibat dalam aktivitas perjudian meskipun mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 ayat (3), yang menyatakan bahwa perjudian adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung pada faktor untung-untungan. Perjudian juga mencakup segala bentuk pertaruhan mengenai hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh para peserta perlombaan itu sendiri, maupun pertaruhan lain yang sejenis.

Pengaturan perjudian dalam KUHP menunjukkan bahwa negara memandang perjudian sebagai tindak pidana yang harus dicegah dan diberantas. Larangan terhadap perjudian juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menegaskan bahwa seluruh bentuk perjudian adalah perbuatan yang

dilarang dan bertentangan dengan kepentingan pembangunan nasional.

Di tengah perkembangan masyarakat modern, bentuk perjudian mengalami transformasi yang sangat signifikan. Jika dahulu perjudian dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara pelaku dan bandar, maka saat ini perjudian berkembang melalui media digital dan internet. Salah satu bentuk perjudian yang masih sangat berkembang di masyarakat adalah perjudian togel atau toto gelap.

Perjudian togel merupakan permainan menebak angka tertentu yang hasilnya ditentukan berdasarkan sistem undian atau keluaran angka tertentu. Dalam praktiknya, pemain memasang sejumlah uang untuk menebak kombinasi angka, dan apabila angka yang dipasang sesuai dengan hasil keluaran, maka pemain memperoleh keuntungan berlipat ganda. Sistem ini menjadikan togel sangat diminati karena dianggap memberikan peluang memperoleh keuntungan besar dengan modal kecil.

Praktik perjudian togel masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Keberadaan perjudian togel di wilayah tersebut telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Kecamatan Kampung Rakyat merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dan perkebunan. Kondisi ekonomi masyarakat yang relatif beragam, ditambah dengan pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi informasi, menjadi faktor yang mendorong tumbuhnya praktik perjudian togel di wilayah tersebut.

Faktor ekonomi sering menjadi alasan dominan seseorang terlibat dalam perjudian togel. Kondisi ekonomi yang sulit, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta keinginan memperoleh uang secara cepat menyebabkan sebagian masyarakat memilih perjudian sebagai alternatif memperoleh penghasilan tambahan. Padahal, dalam kenyataannya perjudian lebih sering menimbulkan kerugian daripada keuntungan.

Selain faktor ekonomi, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang besar terhadap berkembangnya praktik perjudian togel. Individu yang hidup dalam lingkungan yang terbiasa melakukan perjudian cenderung lebih mudah terpengaruh untuk ikut serta. Kebiasaan berjudi yang telah dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum terhadap bahaya perjudian.

Perkembangan teknologi informasi turut memperluas praktik perjudian. Saat ini, perjudian togel tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media elektronik seperti telepon genggam, aplikasi pesan instan, media sosial, dan situs internet. Kemudahan akses tersebut menyebabkan aktivitas perjudian semakin sulit diawasi oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perjudian online diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan

perjudian dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan perjudian secara tegas, praktik perjudian tetap berkembang di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat.

Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penindakan represif berupa penangkapan dan pemidanaan, tetapi juga melalui upaya preventif dan pre-emptif seperti edukasi hukum, penyuluhan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu perkara perjudian togel yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 519/Pid.B/2025/PN Rap dengan terdakwa Rahman Kamly Lubis Alias Kaman. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perjudian togel dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, apakah pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, memberikan efek jera, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

Analisis terhadap putusan ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana togel di tingkat

peradilan serta bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi perjudian di wilayah Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Togel di Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan (Studi Putusan Nomor 519/Pid.B/2025/PN Rap)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana togel di Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana togel berdasarkan Putusan Nomor 519/Pid.B/2025/PN Rap?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana togel di Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana togel berdasarkan Putusan Nomor 519/Pid.B/2025/PN Rap.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian togel dan

penegakan hukum terhadap pelakunya.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain dalam mengembangkan kajian hukum pidana yang berkaitan dengan perjudian konvensional maupun perjudian berbasis teknologi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan kalangan akademisi dalam upaya penanggulangan tindak pidana togel.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah sebagai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum susunan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian perjudian baik secara yuridis maupun sosiologis, pengertian judi online, macam-macam perjudian, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta upaya penanggulangan tindak pidana perjudian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik

analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai faktor penyebab tindak pidana togel, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan disusun secara ringkas dan jelas sesuai dengan rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait guna perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN